



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 13/KWK /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 Pedoman Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Memperhatikan** : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pedoman Teknis Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pedoman Teknis Penyelesaian Pelanggaran ini meliputi prosedur dan tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,  
KETUA,**



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya  
Nomor : 13/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011  
Tanggal : 8 Desember 2011

---

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2012**

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Badan Pengawas Pemilihan Umum

**II. Pengertian**

1. Komisi Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan di Kota Tasikmalaya
2. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
5. Badan Pengawas Pemilihan, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Tasikmalaya.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.

9. Pengawas Pemilihan Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan.
10. Pengawasan Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Temuan adalah hasil pengawasan Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.
12. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilihan yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

### **III. Pengawasan Pemilihan**

#### **A. Pelaksana Pengawasan**

1. Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2009, yaitu : Bawaslu, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pembagian wilayah pengawasan oleh Pelaksana Pengawasan tersebut, dibagi sebagai berikut:
  - a. Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kada untuk seluruh wilayah Indonesia.
  - b. Panwaslu Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kada Kota untuk wilayah Kota.
  - c. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kada Kota untuk wilayah kecamatan.
  - d. Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kada Kota untuk wilayah kelurahan.

#### **B. Ruang Lingkup Pengawasan**

Ruang lingkup pengawasan diatur dalam Pasal 6 s.d 10 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Panwaslu Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kada di wilayah Kota yang meliputi:
  - a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Walikota dan Wakil Walikota ;
  - c. proses penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ;
  - d. penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ;
  - e. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  - f. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;
  - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil;
  - h. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  - i. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - j. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota dari seluruh kecamatan;
  - k. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota lanjutan, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota susulan; dan
  - l. proses penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota.
  - m. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berlangsung;
  - n. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ; dan
  - o. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah Kota.
2. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kecamatan yang meliputi:
  - a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

- b. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, serta verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota ;
  - c. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  - d. perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya;
  - e. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  - g. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
  - h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota lanjutan, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota susulan;
  - i. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota di wilayah kecamatan; dan
  - j. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah kecamatan.
3. Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota di tingkat kelurahan yang meliputi:
    - a. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
    - b. proses pencalonan yang berkaitan dengan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan wakil Walikota ;
    - c. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
    - d. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;
    - e. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
    - f. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
    - g. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
    - h. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
    - i. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Walikota dan wakil Walikota lanjutan, dan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota susulan.
    - j. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota di wilayah kelurahan; dan
    - k. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah kelurahan.

#### **IV. Penyelesaian Terhadap Laporan Pelanggaran Pemilihan**

##### **A. Laporan Pelanggaran Pemilihan**

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 Jo PKPU Nomor 44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Panwaslu Kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Laporan pelanggaran Pemilihan, dapat disampaikan oleh :
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. Pemantau Pemilihan; atau
  - c. Peserta Pemilihan
3. Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 9, disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dengan memuat:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. Nama dan alamat pelanggar
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi, dan
  - e. Uraian kejadian.
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 1, disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya pelanggaran;
5. Tata cara pelaporan, diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas pemilihan.

##### **B. Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilihan**

Tindak lanjut laporan pelanggaran Pemilihan, diatur dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, yaitu sebagai berikut :

1. Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
2. Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima
4. Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
5. Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
6. Dalam laporan bersifat administratif dan tidak dapat diselesaikan oleh pengawas pemilihan, penyelesaiannya diteruskan kepada KPU Kota Tasikmalaya.

#### **V. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI**

Penyelesaian pelanggaran administrasi, diatur dalam bab III PKPU Nomor 44 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut :

##### **A. Penerimaan laporan Pelanggaran**

1. Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan mengkaji setiap laporan pelanggaran administrasi Pemilihan yang diterima.
2. Dalam hal laporan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam, terbukti kebenarannya, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
4. Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU Kota dan pelaksana Pemilihan sesuai tingkatannya.
5. Pelanggaran administrasi Pemilihan diselesaikan oleh KPU Kota berdasarkan laporan dari Panwaslu Kota sesuai dengan tingkatannya.

##### **B. Pemeriksaan Laporan**

1. KPU Kota memeriksa pelanggaran administrasi Pemilihan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan.
2. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud, KPU Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.

##### **C. Pengambilan Keputusan**

1. KPU Kota mengambil keputusan hukum terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dokumen pelanggaran diterima dari, Panwaslu Kota.
2. Dalam hal jenis pelanggaran administrasi tersebut dilakukan oleh anggota KPU Kota yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, dapat dibentuk Dewan Kehormatan oleh KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan pelanggaran administrasi Pemilihan diterima.
3. Dalam hal jenis pelanggaran administrasi tersebut dilakukan oleh anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, dapat dibentuk Dewan Kehormatan oleh KPU Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan pelanggaran administrasi Pemilihan diterima;
4. Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada 3 diatas, telah menyampaikan rekomendasi hasil penelitiannya kepada rapat pleno KPU Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat keputusan Dewan Kehormatan tersebut diterbitkan.
5. KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud angka 4 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekomendasi dikeluarkan.
6. KPU Kota menyampaikan tembusan keputusan sebagaimana dimaksud angka 5 kepada Panwaslu Kota dan KPU setingkat diatasnya.

## VI. PENYELESAIAN PELANGGARAN KAMPANYE

Pelanggaran kampanye diatur dalam Pasal 78 sampai 82 UU Nomor. 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 60 sampai 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 jo PKPU Nomor 14 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

### A. Larangan Dalam Kampanye

1. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010, pada masa :
  - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
  - b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
  - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 .
3. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
  - a. Hakim pada semua peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
  - d. Kepala Desa atau sebutan lain.
5. Larangan sebagaimana dimaksud angka 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota.
6. Pejabat negara yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
8. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
9. Larangan sebagaimana dimaksud angka 8 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

## **B. Sanksi Pelanggaran**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
3. Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 dikenakan **sanksi** dengan tahapan :
  - a. peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
4. Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 3 meliputi :
  - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
  - b. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - c. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
5. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditentukan :
  - d. KPU Kota menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
  - e. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1 – KWK.KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
    - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
    - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya; dan
    - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi, dan KPU Kota.
6. Pelanggaran terhadap larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota ( Pasal 82 UU No. 32 Th. 2004 Jo Pasal 64 PP No. 6 Tahun 2005 Jo Pasal 50 PKPU No. 16 Tahun 2010)

## **C. Pengawasan Kampanye Tingkat Kelurahan**

1. Pelaksana Pengawasan Tingkat Kelurahan
  - a. Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan.
  - b. Pengawas Pemilihan Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim Kampanye, peserta kampanye, dan petugas Kampanye.
  - c. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan, Pengawas Pemilihan Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.
  - d. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan, Pengawas Pemilihan Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.



2. Tindak Lanjut Laporan Pengawasan Tingkat Kelurahan
  - a. PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan dengan melakukan :
    - 1) penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
    - 2) pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilihan terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
    - 3) pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
    - 4) pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
  - b. PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - c. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### **D. Pengawasan Kampanye Tingkat Kecamatan**

1. Pelaksana Pengawasan
  - a. Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan.
  - b. Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye
2. Tindak Lanjut Pengawasan Tingkat Kecamatan
  - a. Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan Panwaslap tentang pelanggaran oleh PPS dengan melaporkannya kepada PPK.
  - b. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 1 dengan meneruskannya kepada KPU Kota.
  - c. KPU Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
  - d. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota.
  - e. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.
  - f. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan dengan melakukan :
    - 1) penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
    - 2) pelaporan kepada KPU Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilihan terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
    - 3) pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
    - 4) pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
  - g. KPU Kota wajib menindaklanjuti laporan adanya tindak pidana Pemilihan terkait dengan pelaksanaan Kampanye dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - h. Panwaslu Kota wajib menindaklanjuti laporan bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye, dengan melaporkan kepada KPU Kota.
  - i. KPU Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana huruf h dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

## **E. Pengawasan Kampanye Tingkat Kota**

### **1. Pelaksana Pengawasan Kampanye**

- a. Panwaslu Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat Kota, terhadap :
  - 1) kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota melakukan tindak pidana Pemilihan atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - 2) kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilihan atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- b. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, Panwaslu Kota :
  - 1) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
  - 2) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
  - 3) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
  - 4) meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilihan kepada Kepolisian tingkat Kota;
  - 5) menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota kepada Bawaslu; dan/atau
  - 6) mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

### **2. Tindak lanjut Pengawasan Tingkat Kota**

- a. Panwaslu Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye tentang kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilihan atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- b. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat Kota, Panwaslu Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kota.
- c. KPU Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- d. Dalam hal Panwaslu Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilihan oleh anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota, Panwaslu Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
- e. KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud angka 4 selain yang diatur dalam Undang-Undang.
- f. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud angka 5 selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal Panwaslu Kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota, pelaksana dan peserta Kampanye, Panwaslu Kota melakukan :
  - 1) pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilihan dimaksud kepada Kepolisian tingkat Kota; atau
  - 2) pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

## **F. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 77 ayat (5) sampai ayat (8) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo Pasal 57 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 Jo Pasal 22 PKPU Nomor 14 Tahun 2010.

### **1. Persyaratan pemasangan alat peraga**

- a. KPU Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilihan;
- b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
- e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;

## **2. Penyelesaian Pelanggaran**

- a. KPU Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- b. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- c. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara."

## **VII. PENUTUP**

1. KPU Kota dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kota.
2. Pedoman teknis ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terutama pelanggaran administratif yang menjadi wewenang KPU Kota dalam penyelesaiannya .

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



**Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.**